

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang di ciptakan Allah Swt secara berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan juga berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang bertujuan agar saling mengenal satu sama lain, saling memahami dan saling melengkapi. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-Hujurat: 13.

يَتَّيْمُوا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S Al-Hujurat: 13)¹

Dalam melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia supaya melahirkan keturunan dan generasi yang sesuai dengan fitrah manusia yaitu dengan jalan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena pernikahan merupakan akad yang membolehkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya sehingga

¹ Kementrian Agama Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Ptanja Cemerlang:2019), h. 413.

menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.² Sebagaimana hak asasi manusia di dalam undang-undang nomor 39 pasal 10 ayat (1) tahun 1999 bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan”.³ Oleh sebab itu, menikah merupakan anjuran setiap pribadi muslim yang memiliki kemampuan dan yang tidak ingin terjerumus kedalam perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 يَا مَعْشَرَ أَشْبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan) dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena puasa itu dapat mengendalikanmu.” (HR.Muttafaq ‘alaih)⁴

Negara Indonesia memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang pernikahan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.39.

³ Undang-undang, *Hak Asasi Manusia*, No. 39 Tahun 1999.

⁴ Ibnu Hajar Al As-Qalani, *Bhulughul Maram*, Penerjemah Harun Zen & Zaenal Muttaqin, (Bandung: Jabal, 2011), h. 253.

pasal 1 ayat 1 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁵

Sebelum diadakannya akad pernikahan ada tahapan yang diatur dalam Islam yaitu diperbolehkannya khitbah (pinangan). Khitbah merupakan ungkapan permintaan persetujuan untuk dapat menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara orang yang dipercayainya yang ditujukan kepada wali atau pihak perempuannya atau sebaliknya. Namun khitbah bukanlah suatu perjanjian yang harus patuhi. Laki-laki yang mengkhitbah atau pihak perempuan yang di khitbah dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan khitbah tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, dalam melakukan membatalkan atau pemutusan khitbah agar dilakukan dengan cara baik-baik supaya tidak ada salah satu pihak manapun yang tersakiti.⁶

⁵ Undang-undang, *Perkawinan*, No.1 Tahun 1974.

⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Wanita* (Jogjakarta: Noktah, 2017), H. 190.

Di Indonesia kata khitbah lebih dikenal dengan istilah pinangan atau lamaran. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.⁷ Tiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda dalam proses lamaran (khitbah), ada yang melakukannya dengan sederhana ada juga memilih opsi yang lebih mewah. Meski demikian, yang paling esensial dalam lamaran (khitbah) tersebut adalah berhasil menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas, sehingga kedua belah pihak dapat memahaminya dengan baik. Apabila pihak pria maupun pihak wanita telah sepakat terhadap langkah-langkah dalam proses lamaran, maka dapat dikatakan bahwa lamaran tersebut sah secara hukum. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan untuk tetap konsisten dalam merawat hubungan lamaran mereka agar dapat mencapai kejenjang pernikahan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Sebagai seorang yang beriman agar menepati janji yang telah disepakati.⁸

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, No. 1 Tahun 1991

⁸ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h.3-4.

Oleh karena khitbah merupakan ikatan perjanjian, maka erat kaitannya dalam Islam dengan hukum muamalah. Hubungan dengan manusia lain di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Namun yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad) sesama manusia, khusus biasanya di bidang harta kekayaan. Dalam perjalanan sejarah umat manusia sendiri, perjanjian terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu hukum Islam, hukum perdata barat (KUHP) dan hukum adat.⁹

Pertunangan merupakan bentuk perjanjian yang terbentuk berdasarkan hukum adat yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri dengan akad tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Membatalkan pertunangan hukumnya boleh, jika memang hal itu dipandang lebih maslahat. Karena pertunangan bukanlah akad untuk menikah dan tidak mengapa seseorang membatalkan pertunangannya. Hanya saja membatalkan pertunangan bisa menjadi makruh jika tidak didasari alasan yang benar. Hal ini dikarenakan pembatalan pertunangan (tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan) merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk menikah.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Cet 1 (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010), h.1.

Praktik di lapangan orang yang meminang memberikan seserahan kepada pihak dipinang. Seserahan ini dapat berupa cincin, kebutuhan sehari-hari, atau barang lain yang dikehendak oleh pihak pemberi. Tujuan dari pemberian seserahan ini adalah untuk memperkuat ikatan silaturahmi dan membawa proses menuju pernikahan. Penting untuk dicatat bahwa pernikahan merupakan ikatan hukum yang mengikat secara resmi antara suami dan istri, sementara peminangan atau lamaran tidak memiliki dampak hukum yang serupa bagi kedua belah pihak. Sebagaimana dalam pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.¹⁰ Karena pada dasarnya peminangan merupakan muqoddimah (pendahuluan) nikah.

Permasalahan yang timbul adalah status kepemilikan barang seserahan yang telah diberikan selama proses lamaran (khitbah) apakah sepenuhnya menjadi hak milik penerima atau tidak. Sehingga barang seserahan tersebut ketika diminta kembali oleh pihak pria ataupun pihak wanita untuk menjadi miliknya lagi apakah terjadi perpindahan kepemilikan sebagaimana dalam jual beli. Permasalahan ini bisa

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, No. 1 Tahun 1991.

menimbulkan konflik antar keluarga jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Dalam pasal 13 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.¹¹

Seperti yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang, yang di alami oleh saudara Gunawan melakukan khitbah (peminangan) dan pada waktu proses peminangan pihak perempuan menyetujui dan telah sepakat bahwa pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal yang telah di setujui bersama, sehingga saudara Gunawan memberikan barang seserahan kepada pihak perempuan. Akan tetapi, dua hari sebelum dilaksanakannya akad pernikahan pihak perempuan membatalkannya. Sehingga pihak laki-laki mengambil kembali barang seserahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Pembatalan Khitbah dan Implikasinya di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang)”**.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, No. 1 Tahun 1991.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyusun dan menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang?
2. Apakah pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka sesuai dengan hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang ditinjau dari hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis fokuskan pada pembatalan khitbah dan implikasinya yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang ditinjau dari hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan permasalahan diatas, maka penulis skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab pembatalan khitbah yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang.

2. Untuk mengetahui pembatalan khitbah yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran kecamatan Walantaka Kota Serang ditinjau dari hukum Islam.
3. Untuk mengetahui implikasinya pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang ditinjau dari hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berpartisipasi pada khazanah keilmuan di bidang pernikahan, khususnya pada permasalahan khitbah dan implikasinya terhadap barang seserahan.
 - b. Dapat menjadi bahan referensi pada peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada umat Islam terkhusus mengenai khitbah, baik secara landasan hukum, pelaksanaan khitbah, pembatalan khitbah dan implikasinya jika terjadi pembatalan khitbah.

- b. Memberikan pemahaman kepada umat Islam dalam bertindak serta memberikan solusi yang berkenaan dengan batalnya khitbah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan informasi dari masa lalu yang membahas teori, temuan, dan materi penelitian lainnya yang diperoleh dari referensi. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang penelitian yang diusulkan agar tujuan penelitian menjadi lebih jelas. Mengulas penelitian terdahulu bukan hanya merupakan upaya untuk menghindari plagiarisme dari hasil penelitian sebelumnya atau menyelidiki topik yang serupa, tetapi juga untuk menetapkan metode atau konsep yang akan diterapkan dalam penelitian. Dalam penulisan ini dijelaskan dan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini:

1. Skripsi oleh saudara Sukardin Amin, 2021, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry yang berjudul "Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah Analisis Tinjauan Teori Al-urf" skripsi ini membahas tentang pengembalian tanda tunangan

pasca pembatalan khitbah di masyarakat Kleut Tengah di tinjau dari teori urf, yang hasilnya bahwa pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah secara adat di masyarakat Kecamatan Kleut Tengah tergantung pihak mana yang membatalkan pertunangan, jika yang membatalkan pihak laki-laki maka tanda pertungangannya tidak boleh diambil kembali. Akan tetapi, jika yang membatalkan pihak perempuan maka pihak perempuan harus mengembalikan tanda pertunangan tersebut dengan dua kali lipat (berganda) dan memberikan denda kepada pihak laki-laki berupa satu ekor kambing. Berdasarkan tinjauan urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah di masyarakat Kleut Tengah itu hukumnya dibolehkan.

Perbedaan penelitian Sukardin Amin dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada teori yang digunakan, yaitu menggunakan teori tinjauan ‘urf. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori hukum Islam. Persamaan penelitian ini ialah terletak pada metode penelitian yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan.

2. Skripsi oleh saudara Adrayani, 2019, S1 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian uang Belanja Dalam Masa Tunangan Studi Kasus di Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok” skripsi ini membahas tentang pemberian uang belanja dalam masa tunangan merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan di masyarakat Jorong Nagari Surian tujuan pemberian uang belanja tersebut untuk memperkuat tali silaturahmi antara pihak laki-laki dan perempuan. Adapun waktu pemberian bervariasi ada yang satu minggu sekali, ada yang satu kali dalam lima hari dan satu kali dalam sebulan dan cara pemberiannya tidak diatur oleh adat. Dan hasilnya bahwa hukumnya mubah dalam memberikan uang belanja selama masa tunangan.

Perbedaan penelitian Saudara Adrayani dengan penelitian yang dilakukan ialah terletak pada sub permasalahan membahas tentang pemberian uang belanja di masa tunangan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang akan fokuskan pada implikasi jika terjadi pembatalan khitbah. Persamaan pada penelitian terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan.

3. Skripsi oleh saudari Wherdatul Jannah, 2020, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinan Kabupaten Kampar" skripsi ini membahas permasalahan tentang pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan di tinjau dari hukum Islam, yang disimpulkan bahwa denda akibat pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinan Kabupaten Kampar ini merupakan tradisi turun menurun dari nenek moyang. Jika pembatalan dari pihak perempuan dengan tanpa sebab maka dikenakan denda dua kali lipat dari tanda pemberian pihak laki-laki. Dan jika yang membatalkan pihak laki-laki maka pihak perempuan tidak dikenakan denda. Jika ditinjau dari hukum Islam terkait denda akibat pembatalan pertunangan ini termasuk kedalam 'urf.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sub pembahasan yang mana difokuskan pada denda akibat pembatalan pertunangan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini akan

difokuskan pada implikasi jika terjadi pembatalan khitbah. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang menggunakan lapangan (field research).

G. Kerangka Pemikiran

Khitbah yaitu mengungkapkan keinginan untuk menikahi wanita tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada wanita yang akan dinikahi tersebut dan walinya. Mengungkapkan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki tersebut atau juga bisa diwakilkan kepada orang yang dipercayainya. Jika wanita yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju dan menerima maka khitbahnya dinyatakan sah. Dengan demikian, maka akan timbul konsekuensi dari sah nya khitbah tersebut yaitu perempuan yang telah dikhitbah haram hukumnya dikhitbah oleh orang lain.¹²

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri, pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah. Orang yang telah melakukan prosesi khitbah tetap statusnya sebagai orang lain. Laki-laki tidak boleh melihat kepada si perempuan melainkan yang diperbolehkan oleh syari'at saja yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Penerjemah Abdul hayyie Al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 21.

Yang menjadi kerangka pemikiran pada skripsi ini adalah sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235 dan pasal 1 ayat (1), pasal 13 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama madzhab.

1. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
 حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memining perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S Al-Baqarah:235)¹³

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum khitbah (peminangan) itu tidak wajib, tetapi dalam fakta yang ada di masyarakat hampir semua orang yang hendak melakukan pernikahan pasti melakukan khitbah terlebih dahulu. Karena di

¹³ Kementerian Agama Indonesia , *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Ptanja Cemerlang:2019), h. 30.

dalamnya ada pesan moral dan tatakrama yang akan mengawali pernikahan yang ingin membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah.¹⁴

2. Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Bahwa:

“Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”

3. Pasal 13 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Ayat (1) “peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.”

Ayat (2) “kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”¹⁵

Menurut pasal 13 ayat (1) menjelaskan tentang akibat hukum peminangan. Bahwa peminangan belum menimbulkan akibat

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 81.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, No. 1 Tahun 1991.

hukum. Dengan demikian para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dan menurut pasal 13 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam memutuskan hubungan peminangan maka harus dilakukan dengan secara baik-baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat supaya tetap dalam berkehidupan yang rukun dan saling menghargai satu sama lain.

Pemutusan khitbah dapat dilakukan dan bukan termasuk kategori bercerai karena belum terjadi akad pernikahan. Adapun terkait implikasinya terhadap barang seserahan para ulama madzhab berbeda pendapat. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas permasalahan seputar pembatalan khitbah dan implikasinya terhadap barang seserahan ditinjau dari hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini mempunyai arti yang sangat penting, sebab metode menentukan bagaimana kerja dalam mekanisme sebuah penelitian. Metode inilah yang menentukan sampai dimana upaya ilmiah tersebut sampai kesasaran ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang

mengkaji kesesuaian antara teori dan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data hasil observasi dan informasi dari responden.¹⁷ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di peroleh dari observasi, wawancara, bahan tertulis lainnya dan data ini bukan dalam bentuk angka¹⁸ Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan sebagaimana mestinya. Dengan maksud penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan data yang sistematis, aktual dan akurat terhadap suatu gejala, peristiwa, kejadian dan lainnya dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat teori mengenai pembatalan khitbah dan implikasinya terhadap barang seserahan di tinjau dari

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), h.62.

¹⁷ J. Lexi moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 4.

¹⁸ Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 9.

segi hukum Islam. Dimana penelitian ini dilaksanakan di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang, dan yang dimaksud informan diatas yaitu pelaku pembatalan khitbah dan keluarga disekitarnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang. Penelitian ini dilakukan secara langsung agar yang diteliti mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat.

Alasan pemilihan lokasi ini bahwa di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang benar terdapat salah satu warga yang membatalkan khitbah Dan dekat dengan domisili penulis, sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

4. Sumber Data

Semua penelitian ilmiah selalu menghadapi dengan masalah sumber data, sumber data merupakan objek darimana data dapat diperoleh. Adapun macam macam sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer pada penelitian ini adalah salah satu warga Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka yang membatalkan khitbah, keluarga pembatalan khitbah, tokoh masyarakat, dan ketua RT Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer dalam kata lain data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁹ Yang dimaksud sumber data sekunder pada skripsi ini antara lain literatur-literatur hukum Islam, perundang-undangan, buku fiqih, dan karya ilmiah yang berkaitan yang bisa mendukung pada penelitian skripsi ini.

¹⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.195.

5. Teknik Pengumpulan data

Langkah strategis dalam pelaksanaan penelitian adalah penerapan teknik pengumpulan data, mengingat tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang valid. Ketidakpahaman terhadap teknik pengumpulan data dapat menghambat peneliti dalam memperoleh data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang diterapkan:

a. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi melibatkan pengamatan dengan menggunakan panca indera terhadap gejala-gejala, serta mencatat informasi mengenai fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.²⁰ Dengan demikian, observasi dapat diartikan sebagai suatu alat untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang sedang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lapangan (*field Research*) yaitu ke kediaman Bapak Gunawan dan Ibu Saniah. Sehingga dapat mengetahui secara langsung pembatalan khitbah dan implikasinya di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang.

²⁰ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Cet.IV, h. 137.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan informan. Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah dan implikasinya terhadap barang seserahan, karena tanpa wawancara akan kehilangan data yang valid dari orang yang menjadi data utama dalam penelitian.²¹

Adapun metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara langsung dengan pelaku pembatalan, keluarga pembatalan khitbah, tokoh masyarakat dan ketua RT Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang. Dengan cara wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada tokoh masyarakat dan pelaku pembatalan khitbah. Dengan metode ini peneliti mendapatkan informasi yang valid. Mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembatalan khitbah yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2010), h. 140.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu. Guna memperoleh data yang lebih akurat, selain berasal dari informasi yang diberikan oleh individu, juga dapat diambil dari dokumen. Dokumentasi ini melibatkan berbagai bentuk seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

Dokumentasi pada penelitian ini dipakai sebagai bukti yang akurat dalam menyediakan dokumen-dokumen untuk kegiatan penelitian yang dilakukan di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang dalam mencatat sumber informasi, sumber tersebut bisa dari tulisan atau karangan, buku-buku, undang-undang dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data, kemudian langkah berikutnya adalah mengolah data. Data yang telah didapat peneliti analisa secara seksama dan teliti.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun catatan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai sebuah temuan.²² Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, memaparkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah pengumpulan data maka peneliti mengolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang didapat dari penelitian merupakan fakta dan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen wawancara maupun observasi langsung pada obyek penelitian sehingga data yang terkumpul akan menguraikan pembatalan khitbah dan implikasinya terhadap barang seserahan di tinjau dari hukum Islam.

²²Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), h. 104.

²³ W. Gulo, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2002), h.239.

7. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2020”. Sedangkan terjemahan ayat al-qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2019.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Banten 2020 dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: kondisi obyektif yang terdiri dari sejarah Kelurahan Pabuaran, Letak Geografis, kondisi demografis Kelurahan Pabuaran, dan kondisi sosial Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang.

BAB III: landasan teori yang terdiri dari pengertian khitbah, Pengertian khitbah, macam-macam khitbah, hukum khitbah, proses khitbah, konsekuensi setelah khitbah, hikmah khitbah, perempuan yang boleh di khitbah, kriteria-kriteria perempuan yang hendak di khitbah, melihat perempuan yang di khitbah, pembatalan khitbah menurut Imam madzhab, dan hadiah dalam khitbah.

BAB IV: hasil penelitian yang terdiri dari sebab-sebab pembatalan khitbah yang terjadi di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang, pandang hukum Islam terhadap pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantak Kota Serang, implikasi pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang ditinjau dari hukum Islam.

BAB V: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.